



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang yang berisi masalah-masalah yang menjadi topik penulis melakukan penelitian ini dan landasan teoritis yang menjadi bahan acuan penulis terhadap topik permasalahan yang diambil. Pada bab ini juga berisi identifikasi masalah yang kemudian dikembangkan menjadi batasan masalah yang menjadi inti permasalahan yang akurat pada penelitian ini. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang merupakan perkembangan selanjutnya dari batasan masalah yang ada untuk memperjelas isi dari penelitian ini.

Tujuan penelitian juga terdapat pada akhir bab yang memaparkan alasan penulis melakukan penelitian ini. Selain itu, terdapat manfaat penelitian dengan tujuan agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan penelitian ini.

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu mengupayakan berbagai hal untuk terciptanya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu sendiri. Agar terciptanya masyarakat yang sejahtera pemerintah mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu dari segi fisik maupun non fisik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan menghimpun uang kas negara secara optimal karena sumber pendapatan terbesar tersebut berasal dari pajak.



Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdullah, 2019). Kewajiban dalam perpajakan bukan hanya sekedar keharusan namun juga mencakup kesungguhan dan pemahaman dalam membayar pajak itu sendiri. Sebagai bentuk perwujudan warga negara Indonesia yang baik maka harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan langkah nyata yaitu melakukan pembayaran pajaknya untuk pembangunan berskala nasional dan pembiayaan negara. Tanpa adanya inisiatif masyarakat dalam membayar pajak maka roda pemerintahan tidak akan bisa berjalan dan roda kehidupan masyarakat juga akan menjadi ikut terdampak.

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah memiliki berbagai jenis atau penggolongan. Penggolongan pajak berdasarkan instansi pemungutannya terbagi atas dua jenis yaitu Pajak Negara (Pusat) dan Pajak Daerah (Lokal). Menurut Farouq (2018), pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk memenuhi sumber penerimaan negara Indonesia dan untuk membiayai belanja rumah tangga dan pembangunan yang berskala nasional. Sedangkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Salah satu jenis pajak daerah ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan yang kemudian disebut PBB-P3 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi milik dan hak seseorang, yang dihimpun oleh pemerintah daerah dan kemudian sebagian hasil



penerimaan tersebut akan digunakan untuk kepentingan daerah setempat. PBB-P2 untuk kota Pontianak sendiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020. Dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan oleh pemerintah, PBB-P2 memiliki kedudukan sebagai sumber pendapatan potensial yang strategis. PBB-P2 sebagai pajak yang bersifat fisik ditentukan oleh keadaan yang sebenarnya dari tanah atau bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Demi tercapainya pelaksanaan pembangunan berskala besar/nasional, kecil/daerah dan kepentingan-kepentingan pemerintah, dalam pelaksanaannya wajib pajak sangat dihimbau agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak secara rutin demi kesejahteraan bersama. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang lalai dan acuh tak acuh dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Hal ini menjadi situasi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan kepentingan dengan kewajiban. Semrawutnya permasalahan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu dari segi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dari segi masyarakat, akan dikenakan sanksi yang sesuai dan berlaku di undang-undang. Sedangkan dari segi pemerintah daerah, target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun terkait tidak dapat terpenuhi secara optimal. Seluruh lapisan masyarakat tentunya menginginkan adanya rasa nyaman, rasa aman dan fasilitasi yang memadai dari segala bidang. Keinginan akan kepentingan ini akan tercipta jika PBB-P2 sebagai salah satu sumber

dana dapat terkumpul. Maka dari itu, wajib pajak dihimbau agar secara sadar dapat patuh dalam membayar PBB-P2. Kepatuhan membayar PBB-P2 dapat didasarkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah kesadaran, penghasilan, kualitas pelayanan dan sosialisasi.

Kesadaran merupakan unsur utama yang menjadi pendorong manusia dalam melihat, memahami dan bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak merupakan pokok utama dalam penerimaan pajak karena tanpa kesadaran maka kepatuhan tidak akan ada dan penerimaan pajak tidak akan terkumpul secara optimal sehingga kesadaran seringkali menjadi kendala penerimaan pajak di beberapa tempat. Dalam hal PBB-P2, parsial masyarakat beranggapan kalau mereka tidak merasakan *benefit* dari pembayaran PBB-P2 padahal *benefit* yang dirasakan dengan adanya pembayaran tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung, berbeda dengan retribusi yang *benefit* nya dapat dirasakan secara langsung, contohnya yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum. Fenomena ini dapat mempengaruhi kognisi masyarakat akan esensial PBB-P2. Rendahnya kesadaran pajak dapat memicu sikap tidak acuh terhadap peraturan perpajakan yang akhirnya membuat wajib pajak tidak mau membayarkan pajaknya (Erawati & Parera, 2017). Berdasarkan hasil pra wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah, menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 adalah kesadaran masyarakat kota Pontianak yang masih rendah. Faktor kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ablesy Mumu *et al.* (2020), yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dilakukan oleh (Herlina, 2020) juga menyimpulkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Kerinci.





Penghasilan juga merupakan salah satu faktor kendala ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung lebih mementingkan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dibandingkan membayar PBB-P2. Fenomena ini tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan PBB-P2 pada suatu daerah. Berdasarkan hasil pra wawancara yang dilakukan dengan ketua RT dan RW di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, menyatakan bahwa faktor lain yang menjadi kendala kepatuhan membayar PBB-P2 adalah penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat di kelurahan tersebut. Mereka cenderung memilih membeli kebutuhan sehari-hari ketimbang membayar PBB-P2 nya dikarenakan mayoritas masyarakat di kelurahan tersebut tidak tetap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Eranita *et al.* (2017), tingkat pendapatan wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Penelitian yang dilakukan oleh Martika Cahayani *et al.* (2018) juga menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (fiskus) dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pungutan terhadap pajak daerah juga memiliki peranan penting karena merupakan cerminan atas kesesuaian antara jumlah pembayaran dengan hasil yang didapat dari adanya pelayanan. Peningkatan pelayanan yang dilakukan fiskus juga dapat meningkatkan isu kepercayaan dari masyarakat dalam membayar pajaknya, khususnya PBB-P2 sebagai langkah nyata fiskus kalau tidak adanya distorsi yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yaitu dengan bertumpu pada peningkatan kualitas pegawai dan pemanfaatan kuantitas pegawai pajak secara tepat guna. Menurut Isawati *et al.* (2016), kepatuhan wajib pajak dapat tercipta apabila dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat dalam pekerjaannya dan membuat wajib pajak merasa nyaman dengan memberikan



elayanan yang menyenangkan sehingga pembayaran yang mereka lakukan dapat menunjang pembangunan. Dengan adanya perbaikan kinerja pelayanan perpajakan, penegakan hukum, intensivitas dan ekstensivitas sosialisasi maka akan ada peningkatan kepatuhan dan pendapatan PBB-P2. Menurut Wenny Desty Febrian *et al.* (2019), kualitas pelayanan dibagi menjadi dua yakni yang pertama, metode penyampaian dan mekanisme penyerahan SPPT yang teratur mulai dari kantor dinas, kantor kelurahan sesuai domisili wajib pajak lalu kepada Ketua RT dan RW setempat yang kemudian akan menyerahkannya kepada wajib pajak. Yang kedua, penyederhanaan mekanisme pembayaran sehingga ketika wajib pajak akan membayar di kelurahan hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutang beserta SPPT PBB-P2 dan jika ingin membayar di bank, wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Memperhatikan kerapian penampilan dan kesopanan pegawai pajak serta fasilitas yang mendukung proses pembayaran dan kenyamanan wajib pajak serta lokasi pembayaran yang mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak juga merupakan faktor lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi peningkatan kepatuhan. Di kota Pontianak sendiri, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pelayanannya dengan melakukan suatu program yaitu Jemput Pembayaran PBB dimana petugas pajak yang bersinergi dengan Bank Kalbar akan ditugaskan di 29 kelurahan yang ada di kota Pontianak menggunakan mobil kas keliling agar masyarakat yang punya kewajiban PBB-P2 dapat dengan mudah membayarkannya tanpa harus datang di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak maupun ATM terdekat. Program ini dilakukan agar masyarakat dapat segera membayarkan penunggakan PBB-P2 nya dan menghapus denda sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 dapat semakin mendekati pokok ketetapan yang ada. Program yang dilakukan selama satu bulan pada tahun 2016 ini sendiri dikatakan cukup berhasil karena pemerintah daerah memperoleh sebanyak 10.760 SPPT dan jumlah uang yang didapat sebesar Rp 1.300.000.000,- (www.menpan.go.id, 2017). Variabel ini juga didukung oleh

© Himpunan IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informata Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Diarany mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian M. Hasan Ma'aruf & Sri Suparminingsih (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Sukoharjo. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih *et al.* (2018), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Pasuruan.

Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai segala macam informasi lengkap dan terkini yang terkait. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara agresif menjadi persoalan yang holistik dengan kepatuhan dan penerimaan pajak. Dengan adanya sosialisasi, pemerintah akan dapat menjaring wajib pajak baru maupun yang sudah terdaftar dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Sosialisasi merupakan bentuk langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak juga harus dilakukan secara menyeluruh di setiap daerah. Jika sosialisasi ditingkatkan, pemahaman wajib pajak akan manfaat pajak, dalam hal ini adalah PBB-P2 itu sendiri akan menjadi semakin kompherensif sehingga kesadaran dan kepatuhan akan timbul tanpa adanya paksaan. Menurut Wijayanto & Yushita (2017) sosialisasi perpajakan yang baik terkait pembayaran PBB-P2 tidak akan menimbulkan kesalahpahaman oleh wajib pajak. Suatu sosialisasi dikatakan berhasil apabila dapat memberikan informasi yang jelas dan mempengaruhi wajib pajak membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu, sehingga kesadaran wajib pajak akan timbul tanpa adanya paksaan yang ditandai dengan penyampaian atau perubahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (LSPOP). Berdasarkan hasil pra wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah, selain meingkatkan kualitas pelayanannya dengan Program Jemput Pembayaran PBB pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi di sela-sela program tersebut agar seterusnya dapat patuh membayar PBB-P2 maupun melaporkan perubahan SPOP dan LPOP nya, sehingga melalui program ini masyarakat yang



minim pengetahuan terkait PBB-P2 dapat semakin paham akan prosedur dan tata cara pelaporan PBB-P2 tersebut. Kesan positif pun akhirnya didapatkan melalui program ini dengan kerelaan masyarakat untuk membayar PBB-P2 nya kepada petugas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dalam penelitian Pravasanti (2020) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Tawengan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rika & Ari Pranaditya (2019) juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Selain keempat faktor diatas, masih banyak faktor lain yang tentunya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 diantaranya pemahaman, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah yang diteliti oleh Yuliansyah *et al.* (2019). Pengaruh penyampaian SPPT juga menjadi faktor lainnya yang diteliti oleh Yubiharto (2017), Ni Nengah Suci *et al.* (2017) juga meneliti tentang motivasi, moralitas dan peran perangkat desa dalam penelitiannya.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Pontianak Tahun 2017-2019

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan		
	Pokok Ketetapan	Persentase	Realisasi
2017	Rp 28.499.070.512,00	62,8%	Rp 17.889.057.579,00
2018	Rp 28.555.362.385,00	62,5%	Rp 17.853.306.538,00
2019	Rp 35.474.019.713,00	61,5%	Rp 21.812.430.099,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (2017-2019)



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat penerimaan PBB-P2 pada tahun 2017 dengan pokok penetapannya adalah sebesar Rp 28.499.070.512,00 sementara realisasinya sebesar Rp 17.889.057.579,00 dengan persentasenya 62,8% sehingga hal ini menunjukkan kalau penerimaan PBB-P2 pada tahun 2017 masih rendah. Pada tahun 2018, pokok ketetapannya adalah sebesar Rp 28.555.362.385,00 namun hanya dapat terealisasi sebesar Rp 17.853.306.538,00 dengan persentasenya 62,5%. Hal ini juga menunjukkan kalau penerimaan PBB P2 pada tahun 2018 dapat dikatakan terbilang rendah karena realisasinya belum memenuhi pokok ketetapan yang ada. Pada tahun 2019, pokok ketetapan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 35.474.019.713,00 namun yang dapat terealisasi sebesar Rp 21.812.430.099,00 dengan persentase sebesar 61,5% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 selama tiga tahun terakhir tidak dapat memenuhi pokok ketetapan yang ada.

Dilihat dari hasil evaluasi PBB-P2 Perkeluaran, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang terbayar pada Badan Keuangan Kota Pontianak yaitu berdasarkan pokok ketetapan SPPT pada tahun 2017 adalah 204.450 lembar dan hanya hanya terealisasi sebanyak 106.663. Pada tahun 2018, pokok ketetapan SPPT adalah 208.380 lembar dan terealisasi sebanyak 104.097 lembar. Sedangkan pada tahun 2019, pokok ketetapannya adalah sebanyak 212.983 dan terealisasi sebanyak 102.737 lembar. Jika dibandingkan, SPPT yang terbayar pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara simulasi untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persoalan atas permasalahan ini. Penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengangkat judul “Analisis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat penulis yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara optimal?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
3. Apakah penghasilan wajib pajak menjadi faktor penentu wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 Kota Pontianak secara efisien?
4. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
5. Apakah kualitas pelayanan dapat meningkatkan isu kepercayaan masyarakat terhadap pajak?
6. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
7. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak akan PBB-P2 di Kota Pontianak?
8. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?





C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, Batasan masalah yang terdapat dalam skripsi

ini yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
2. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian tentunya memiliki batasan agar pembahasan tidak menyimpang dari batasan masalah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga memiliki batasan meliputi:

1. Berdasarkan waktu, penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2021.
2. Berdasarkan objek, penelitian ini dilakukan pada wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.
3. Berdasarkan topik penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak, penelitian ini hanya terbatas pada kepatuhan membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
4. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pembagian kuesioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah: “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Sendiri

Sebagai penerapan secara nyata bagi penulis terhadap mata kuliah yang telah di ambil selama duduk di bangku perkuliahan. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat penulis dalam mearih gelar sarjana akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, penelitian ini membuka wawasan penulis



akan pemahaman PBB-P2 dan perkembangannya dari tahun ke tahun khususnya di kota Pontianak sebagai wilayah penelitian yang di ambil.



2. Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah terhadap kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat panduan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang mau mengambil topik penelitian yang serupa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.